



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/4 TAHUN 2024**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 – 2044**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Kebumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2043 tanggal 5 Desember 2023;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/13051/Bangda tanggal 22 Desember 2023 hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kebumen Tahun 2024– 2044 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bupati Kebumen menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah KabupatenKebumen yang telahdisempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan oleh Bupati Kebumen disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Januari 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia ;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati Kebumen;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/4 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024 – 2044

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024 – 2044

1. Pada judul perlu perbaikan teknik penulisan yaitu menghapus kata rancangan.
2. Dasar hukum “Mengingat” pada angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12, agar dihapus.
3. Rumusan Pasal 47 ayat (4) dan (5) diubah dan disempurnakan menjadi:
 - (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Masyarakat.
4. Rumusan Pasal 48 ayat (2) huruf b angka 2 disempurnakan menjadi:
 2. Perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota *Double track* Jawa Selatan;
 - b) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kereta api Jakarta Surabaya;
 - c) pengembangan Stasiun Penumpang;
 - d) pengembangan Stasiun Barang; dan
 - e) pengembangan Stasiun Operasi.
5. Rumusan Pasal 48 ayat (3) huruf a angka 5 disempurnakan menjadi:
 6. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 - a) pengembangan konservasi, pengendalian, dan rehabilitasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekowisata *mangrove*; dan
 - c) pemanfaatan Ekosistem *Mangrove* dan jasa lingkungan.

6. Rumusan Pasal 89 ayat (5) diubah dan disempurnakan menjadi:
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.
7. Rumusan Pasal 90 ayat (5) diubah dan disempurnakan menjadi:
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.
8. Rumusan Pasal 90 ayat (6) dan 7 diubah dan disempurnakan menjadi:
- (6) Disinsentif antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
9. Rumusan Pasal 96 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 96

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
10. Rumusan judul BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN diubah dan disempurnakan menjadi:

BAB XII PENYIDIKAN

11. Rumusan Pasal 104 ayat (3) disempurnakan menjadi:
- (3) Peninjauan Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
12. Rumusan Pasal 105 ayat (1) disempurnakan menjadi:
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Kebumen harus disesuaikan.

13. Perlu menyelaraskan penggambaran dan deliniasi Kawasan Karst Gombang di dalam ketentuan khusus yang disesuaikan dengan Raperda Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3873 K/40/MEM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 3043 K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang.
14. Perlu sinkronisasi data terkait pulau-pulau kecil di Kabupaten Kebumen berdasarkan Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.
15. Perlu menyesuaikan nomenklatur pola ruang pulau-pulau kecil di Kabupaten Kebumen menjadi taman pulau kecil (TPK) dan penyesuaian nomenklatur orde 1 sampai orde 4 sesuai dengan Permen ATR/KBPN No 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
16. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.
17. Pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi program utama perlu disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
18. Perlu penyesuaian tahun perencanaan menjadi 2024 – 2044 baik pada batang tubuh maupun lampirannya.
19. Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dan terjadi perbedaan pengaturan substansi materi antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Kebumen, maka RTRW Kabupaten Kebumen wajib menyesuaikan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan selama melaksanakan penyesuaian pelaksanaan RTRW Kabupaten Kebumen mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

NANA SUDJANA